



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG
REGISTRASI DESTINASI WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepariwisataan di Kabupaten Bantul, perlu diatur pedoman Registrasi Destinasi Wisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Registrasi Destinasi Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REGISTRASI DESTINASI WISATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

2. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
3. Registrasi Destinasi Wisata adalah registrasi bagi Destinasi Wisata berisi hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Pengelola Destinasi Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Register adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa Destinasi Wisata yang dilakukan oleh Pengelola Destinasi Wisata telah tercantum dalam Registrasi Destinasi Wisata.
5. Aplikasi Registrasi Destinasi Wisata yang selanjutnya disebut Aplikasi Resi Deswita adalah aplikasi yang dibuat untuk Registrasi Destinasi Wisata.
6. Pengelola Destinasi Wisata adalah pengelola pariwisata perseorangan termasuk pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
12. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

BAB II

REGISTRASI DESTINASI WISATA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan tumbuhnya Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata melakukan Registrasi Destinasi Wisata.
- (2) Pengelola Destinasi Wisata wajib melakukan Registrasi Destinasi Wisata melalui Dinas Pariwisata.

- (3) Registrasi Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Aplikasi Resi Deswita yang disediakan oleh Dinas Pariwisata.
- (4) Registrasi Destinasi Wisata memuat profil Destinasi Wisata yang mencakup data sebagai berikut :
 - a. nama Destinasi Wisata;
 - b. lokasi Destinasi Wisata;
 - c. jumlah pelaku wisata;
 - d. penanggung jawab pengelola;
 - e. susunan pengurus;
 - f. daya tarik;
 - g. status lahan;
 - h. fasilitas yang tersedia; dan
 - i. kelengkapan pelaksanaan protokol kesehatan.

BAB III TATA CARA REGISTRASI

Pasal 3

- (1) Tata cara Registrasi Destinasi Wisata :
 - a. ketua Pengelola Destinasi Wisata melakukan registrasi dengan terlebih dahulu membuat *user id*;
 - b. mengisi formulir yang tersedia melalui Aplikasi Resi Deswita;
 - c. mengunggah surat permohonan registrasi yang diketahui Lurah Kalurahan setempat;
 - d. melampirkan daftar susunan Pengelola Destinasi Wisata; dan
 - e. mengunggah foto identitas Destinasi Wisata.
- (2) Format formulir permohonan Registrasi Destinasi Wisata, format surat penerbitan Register Destinasi Wisata, dan format formulir Registrasi Destinasi Wisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGELOLA DESTINASI WISATA

Pasal 4

- (1) Setiap Pengelola Destinasi Wisata yang melakukan Registrasi Destinasi Wisata berhak :

- a. mendapatkan pembinaan berupa peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata;
 - b. mendapat fasilitasi promosi dan publikasi di media yang dimiliki Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapat fasilitasi pengembangan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Setiap Pengelola Destinasi Wisata yang melakukan Registrasi Destinasi Wisata berkewajiban :
- a. melakukan pembaharuan data apabila ada perubahan data dalam Aplikasi Resi Deswita;
 - b. melaporkan jumlah kunjungan tahunan yang dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun berikutnya; dan
 - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pengelolaan Destinasi Wisata termasuk pedoman Destinasi Pariwisata berkelanjutan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan pada Destinasi Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif pada masyarakat luas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana disebut pada ayat (1) menggunakan perangkat yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu pengembangan Aplikasi Resi Deswita.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana disebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan Aplikasi Resi Deswita serta pengawasan dan pengendalian Destinasi Wisata dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Oktober 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 82

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG
REGISTRASI DESTINASI WISATA

a. Format Formulir Permohonan Registrasi Destinasi Wisata
(KOP PENGELOLA)

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Registrasi Destinasi Wisata**

Kepada :

**Yth. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul**

di BANTUL

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor ,, tahun tentang Registrasi Destinasi Wisata, maka kami :

1. Nama :
2. Jabatan dalam pengelola :
3. Alamat :
4. NIK :
5. Nama destinasi/obyek :
6. Alamat destinasi/obyek :

mengajukan untuk dapat mendapatkan register sebagai Pengelola Destinasi Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Sebagai bahan pertimbangan maka kami akan sertakan Susunan Pengelola Destinasi Wisata (terlampir)

Demikian permohonan kami, atas diijinkannya mendapatkan register destinasi wisata disampaikan terima kasih.

Bantul,

Mengetahui
Lurah

Pemohon

(.....)

(.....)

b. Format Surat Penerbitan Register Destinasi Wisata
(KOP DINAS PARIWISATA)

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : **Penerbitan Register Destinasi Wisata**

Kepada :

**Yth. Kepala Ketua Pengelola
Destinasi.....**

di BANTUL

Dengan hormat,

Memperhatikan surat Saudara nomor tertanggal tentang Permohonan Registrasi Destinasi Wisata, maka setelah mencermati lampiran dan bukti registrasi pada aplikasi RESI DESWITA (Registrasi Deswita), maka kepada :

1. Nama :
2. Jabatan dalam pengelola :
3. Alamat :
4. NIK :
5. Nama destinasi/objek :
6. Alamat destinasi/objek :

Dapat kami berikan nomor register : dengan harapan tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan sapta pesona dan protokol kesehatan.

Demikian bukti registrasi ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,

Kepala Dinas

(.....)

c. Format Formulir Registrasi Destinasi Wisata

FORMULIR REGISTRASI DESTINASI WISATA

Nama Destinasi :
 Alamat :
 Nama Penanggung jawab :
 Alamat :
 Nomor telp. :

Jenis Usaha (lingkari yang sesuai) :

1. pengelolaan taman rekreasi buatan;
2. pengelolaan taman kuliner;
3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
4. pengelolaan museum;
5. pengelolaan permukiman dan/atau desa wisata;
6. pengelolaan objek ziarah; dan
7. pengelolaan wisata alam.
8. Lainnya. (Sebutkan).....

Status Kepemilikan :
 Status Lahan :
 Jumlah tenaga kerja :

1. DATA POTENSI KEPARIWISATAAN DI DESTINASI WISATA

| Daya Tarik Wisata | Ada/ Tidak | Keterangan |
|--|---------------|---|
| a. Daya Tarik Wisata Alam | | Cantumkan/Unggah bukti (foto/dokumen, dll.) |
| b. Daya Tarik Wisata Budaya | | |
| c. Daya Tarik Wisata Buatan/lainnya | | |
| Daya Tarik Alam | | |
| 1. Daya Tarik Utama | | |
| 2. Daya Tarik Pendukung | | |

| | | |
|--|--|--|
| Daya Tarik Budaya | | |
| 1. Daya Tarik Utama | | |
| 2. Daya Tarik Pendukung | | |
| Daya Tarik Buatan | | |
| 1. Daya Tarik Utama | | |
| 2. Daya Tarik Pendukung | | |
| Kegiatan Seni /Festival | | |
| 1. Utama | | |
| 2. Pendukung | | |
| Sarana Prasarana | | |
| 1. Sekretariat Pengelola | | |
| 2. Pusat Informasi Pariwisata | | |
| 3. <i>Homestay</i> | | |
| 4. Ruang Publik/Taman/Lapangan | | |
| 5. Panggung Kesenian | | |
| 6. Lahan Parkir a. Lahan Sewa b. Milik Pengelola | | |
| 7. Tempat Ibadah | | |
| 8. Angkutan wisata: a. Tradisional b. Modern | | |
| 9. Tempat cuci tangan | | |
| 10. Toilet a. Jamban jongkok | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| b. Jamban duduk | | |
| 11. Air Bersih | | |
| 12. Listrik | | |
| 13. Lainnya | | |

| Fasilitas Pendukung Wisata | Ada/ Tidak | Keterangan |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1. Aksesibilitas a. Jalan Raya b. Jalan Kampung | | |
| 2. Warung Makan a. Menu tradisional b. Menu Nasional c. Menu Internasional | | |
| 3. Toko Cenderamata/Oleh-oleh | | |
| 4. Balai Pertemuan a. Aula b. Joglo | | |
| 5. a. Peta Wisata b. Tanda Informasi Wisata / Papan Petunjuk Wisata | | |
| 6. Angkutan a. Trayek Umum b. Trayek Wisata | | |
| 7. Manajemen keluar / masuk pengunjung | | |
| 8. Tempat Sampah a. Terbuka b. Tertutup | | |
| 9. Jaringan Telekomunikasi a. Sinyal baik b. Sinyal jelek | | |
| 10. Titik kumpul | | |
| 11. Akomodasi Ramah disabilitas | | |

2. POTENSI KUNJUNGAN WISATAWAN

| Wisatawan | Ada/ Tidak | Keterangan |
|--------------------------|---------------|------------|
| a. Wisatawan Mancanegara | | |
| b. Wisatawan Nusantara | | |

3. KEDUDUKAN/JARAK DESTINASI WISATA:

- a. KE KOTA BANTUL (dalam km)
- b. KE KOTA YOGYAKARTA..... (dalam km)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH